

**EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

BAGUS DWI PRABOWO
NPM 1306200618



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

ABSTRAK

EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BAGUS DWI PRABOWO

NPM: 1306200618

Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, maupun korporasi yang merugikan keuangan Negara dan mencabut hak-hak asasi manusia seluruhnya. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga Negara dalam hal ini lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dimana, kewenangan tersebut harus dilandasi oleh suatu ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Lembaga penanganan korupsi seharusnya mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Yang paling penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah kerja sama antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan penyelidikan maupun penyidikan bahkan bisa *sharing* dalam menangani kasus korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan tentang Lembaga Negara yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tugas dan Kewenangan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Hubungan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Lembaga Negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal Penyidikan, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal Penyidikan, Penuntutan dan Pelaksana Putusan Pengadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas dan kewenangan Melakukan Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan Penyelidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi, Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Hubungan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi dititikberatkan pada kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui koordinasi dan supervisi.

Kata kunci: Eksistensi, Lembaga Negara, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara I Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainudin , SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainudin , SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Hamzar Nodi SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Kapten Alwan dan Ibunda Masdariati Harahap yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Clara Yusticia , Okky , dan Adik saya Azlan Akbar , serta buat Om dan uwak Basri Saragih SE SH , wak Nanik , Ocik Upik , Pakcik Edy , Wak Butet yang telah memberikan bantuan moril dan materil memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Abangda Fahmi SE, Abangda dr adib , Abangda Tri Ubaya Sakti SH , Ichsan Priyatno, Abin (Belgy), Affan Aulia Saragih , Teguh Maulana , Andri , Ali , Osy , Tari , Amalia Ananda , Ilham Ramadhan , Juan Tanjung , Dedy Hahrjanto , Khairil , fahry ,Ozy dan seluruh teman-teman D-2 Hukum siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini khusus buat teman teman semoga bisa cepat selesai kuliah nya .

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, Maret 2017
Hormat saya,

Bagus Dwi Prabowo
1306200618

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Materi Peneltian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara	10
2. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	16

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Pengaturan Tentang Lembaga Negara yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi	21
B. Tugas dan kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	36
C. Hubungan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi.....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak reformasi tahun 1998, kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap kejahatan korupsi telah menjadi program prioritas nyata. Wujud kemauan politik tersebut dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat strategis. Akan tetapi dalam implementasinya, menurut sebagian masyarakat masih belum memuaskan.¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*).²

Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, maupun korporasi yang merugikan keuangan Negara dan mencabut hak-hak asasi

¹ Anonim, "Sinergi Antara Kepolisian", Melalui <https://gudang.makalah.blogspot.co.id>. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Januari 2017. Pukul 22.15 WIB.

² Ermansjah Djaja (I). 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 28.

manusia seluruhnya. Korupsi juga menjadi sorotan di berbagai belahan dunia. Sehingga mereka mengerahkan seluruh komponen penegak hukum untuk meminimalisirnya.

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia lain tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus di bandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mempengaruhi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu Negara, bahkan juga terhadap kehidupan antara negara.

Pemerintah mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap problematika yang dihadapi Indonesia, pemerintah harus mampu mengatasi dan memberikan penyelesaian atau solusi sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Korupsi merupakan salah satu tugas wajib pemerintah untuk menyelesaikan dan mengatasi agar orientasi memperkaya diri yang dilakukan oleh aparatur negara dapat diminimalisir bahkan di hilangkan.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara dalam hal ini lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dimana, kewenangan tersebut harus dilandasi oleh suatu ketentuan hukum yang ada (konstitusi) sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Untuk menjamin kekuasaan yang dimiliki oleh setiap penyelenggara negara akan dilaksanakan sesuai dengan alasan pemberian kekuasaan itu sendiri serta mencegah tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka pemberian dan

penyelenggaraan kekuasaan itu harus berdasarkan hukum. Inilah makna prinsip negara hukum baik dalam konteks *rechtsstaats* maupun *rule of law*.

Penanganan korupsi di berbagai negara di dunia saat ini, memiliki persoalan yang luas. Dalam sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi, terbukti keberadaan penegak hukum tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien serta ketiadaan sinergisitas antara aparat penegak hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat menengarai adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi.

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tumpang tindih. Padahal sudah jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Akan tetapi, dalam implementasinya, kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan. Hal ini disebabkan kurang memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu dilakukan pendekatan *check and balances*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan adanya hubungan yang saling terkait dan saling membatasi antar organ penyelenggara kekuasaan Negara sebagaimana ditentukan oleh konstitusi. Pendekatan seperti ini dianut juga oleh UUD 1945, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), tegas menentukan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Dari norma ini terkandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem konstitusional. Hal ini bermakna

pula bahwa seluruh organ penyelenggara kekuasaan negara menjalankan fungsi berdasarkan ketentuan konstitusi.³

Prinsip-prinsip negara hukum dan pemerintahan yang demokratis menjadi arus utama reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang melahirkan paradigma baru yang dikenal dengan istilah *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka prinsip-prinsip *good governance* hanya mungkin terwujud dan terlaksana apabila diterjemahkan dalam aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan ditegakkan dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, *good governance* hanya mungkin terwujud jika penegakan hukum dilakukan, khususnya hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat urgen dalam tata kelola pemerintahan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan non diskriminatif.

Tugas penegakan hukum adalah tanggung jawab utama negara dan tugas ini tidak ringan sehingga mutlak diperlukan kerjasama antara berbagai komponen, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Di antara berbagai unsur pemerintahan diperlukan kerjasama untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum yang saling bersinergi. Tanpa adanya kerjasama yang saling menunjang antara lembaga penegak hukum, upaya penegakan hukum akan gagal dan tingkat kriminalitas (khususnya korupsi) tidak akan pernah bisa ditekan.

³ Anonim, "Tata Kelola Lembaga Hukum Penegak Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/207/1012>. Di akses Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Januari 2017. Pukul 22.15 WIB

Lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi seharusnya mengetahui bahwa lembaga-lembaga tersebut berada pada posisi yang sejajar dan saling mengawasi untuk secara bersinergi melakukan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemahaman sinergisitas yaitu kesadaran akan saling menguatkan lembaga untuk satu tujuan yang sama dengan saling bekerjasama secara serasi dengan dilandasi rasa saling percaya, hormat menghormati dan keterbukaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pembentukannya.

Problematika dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini harus diselesaikan dengan baik, maka perlu harmonisasi antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi, artinya lembaga penanganan korupsi mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Yang paling penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah kerjasama antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan penyelidikan maupun penyidikan bahkan bisa *sharing* dalam menangani kasus korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat judul:
**EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain:

- a. Bagaimana Pengaturan tentang Lembaga Negara yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
- c. Bagaimana Hubungan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang Hukum Ketatanegaraan khususnya dalam hal Eksistensi Lembaga Negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga tugas dan kewenangan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan tentang Lembaga Negara yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Tugas dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk mengetahui Hubungan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deksriptif. Dengan demikian, sifat penelitian dikategorikan penelitian deskriptif dengan analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴

Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Dimana, setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

2. Sumber Data

Penelitian ini dikumpulkan dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

⁴ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi

dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dapat diterangkan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁵
2. Lembaga negara lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.⁶
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁷
4. Pemberantasan adalah pencegahan, pengucilan, atau pemusnahan penyakit.⁸
5. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

⁵ Anonim, "Eksistensi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>. Di akses Pada Hari Senin, 20 Februari 2017. Pukul 21.00 WIB.

⁶ Anonim, "Lembaga Negara", Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara. Di akses Pada Hari Senin, 20 Februari 2017. Pukul 21.00 WIB.

⁷ Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

⁸ *KBBI.kata.Web.id.Pemberantasan*. Di akses Pada Hari Senin, 08 April 2017. Pukul 09.00 WIB.

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

⁹ Ermansjah Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV02006*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri.¹⁰ Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi.

Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya organ. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Jika dikaitkan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan

¹⁰ Anonim, "*Lembaga Negara*", Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara.. Di akses Pada Hari Senin, 20 Februari 2017. Pukul 21.00 WIB.

bahwa dalam UUD 1945, terdapat tidak kurang dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke-34 organ atau lembaga tersebut adalah:

1. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 1945 yang juga diberi judul “Majelis permusyawaratan Rakyat. Bab III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, Pasal 3 yang juga terdiri atas tiga ayat.
2. Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal.
3. Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
4. Menteri dan Kementerian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat(1), (2), dan (3).
5. Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumpirat yang dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, yaitu bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila terdapat kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Menteri Dalam Negeri sebagai triumpirat bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.
7. Menteri Pertahanan yang bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ditentukan sebagai menteri triumpirat menurut Pasal 8

ayat (3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri, karena dapat saja terjadi konflik atau sengketa kewenangan konstitusional di antara sesama mereka, atau antara mereka dengan menteri lain atau lembaga negara lainnya.

8. Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
9. Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2).
10. Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
11. Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945.
12. Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 UUD 1945.
14. Pemerintahan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945.
15. Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

17. Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (2), (3), (5), (6) dan ayat (7) UUD 1945.
18. Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur oleh Pasal 18 ayat (3) UUD 1945.
20. Satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti dimaksud oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, diatur dengan undang-undang. Karena kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini diatur tersendiri oleh UUD 1945. Misalnya, status Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pemerintahan daerah yang demikian ini perlu disebut secara tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan dihormati oleh negara.
21. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B.
22. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D.
23. Komisi Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh

suatu komisi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nama “Komisi Pemilihan Umum bukanlah nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang.

24. Bank sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 230 : “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.”Seperti halnya dengan Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan nama bank sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang adalah Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang berdasarkan kenyataan yang diwarisi dari sejarah di masa lalu.
25. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab VIIIA dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan, dan terdiri atas 3 pasal, yaitu Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G (2 ayat).
26. Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945.
27. Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945.
28. Komisi Yudisial yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 1945 sebagai auxiliary organ terhadap Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945.

29. Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada Pasal 30 UUD 1945.
30. Angkatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.
31. Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.
32. Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam Bab XII Pasal 30 UUD 1945.
34. Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti Kejaksaan diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”¹¹

Namun, karena yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut di atas adalah badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari satu. Artinya, selain Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Lembaga-lembaga dimaksud misalnya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit

¹¹ Anonim, “*Konsep Lembaga Negara Di Indonesia, Trias Politica Dan Lembaga Negara, Perkembangan Lembaga Negara, Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Klasifikasi Lembaga Negara, Lembaga Negara Dalam UUD 1945*”, melalui [http:// repository .unpas .ac.id/12115/4/BAB%20II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/12115/4/BAB%20II.pdf). Di akses Pada Hari Senin, 20 Februari 2017. Pukul 21.00 WIB.

disebut dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki *constitutional importance* dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionarry* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana dan sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi.¹³

Perbuatan korupsi Dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan *White Coller Crime* atau kejahatan kerah putih, yaitu suatu perbuatan atau

¹² Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Op. Cit.*, halaman 10.

¹³ *Ibid.*

serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis/keuntungan pribadi.¹⁴

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi..

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang, berubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman.

Korupsi membawa banyak sekali pengaruh negatif yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, antara lain dampaknya terhadap demokrasi, terhadap perekonomian negara, dan tentu saja terhadap kesejahteraan umum negri ini . banyak sekali contoh-contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia . korupsi di Indonesia difahami sebagai perilaku pejabat dan atau organisasi (Negara) yang melakukan pelanggaran, dan penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada.

Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti, selalu orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkan, namun korupsi

¹⁴ Ermansjah Djaja (II). 2010. *Op. Cit.*, halaman 22.

dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap mengganas. Istilah korupsi sebagai istilah hukum dan member batasan pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara atau daerah atau badan hokum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat, sebagai bentuk khusus daripada perbuatan korupsi. Oleh karena itu, Negara memandang bahwa perbuatan atau tindak pidana korupsi telah masuk dan menjadi suatu perbuatan pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara dan daerah, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaaaya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- c) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
- d) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

- e) Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.¹⁵

Korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Adapun beberapa definisi tersebut, terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi.

- 1) Tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat.
- 2) Melawan norma-norma yang sah dan berlaku.
- 3) Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya.
- 4) Demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu.
- 5) Merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.¹⁶

Tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak pidana korupsi murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi, perbuatan-perbuatan tersebut dalam Bab II Pasal 2 sampai Pasal 20.
- b. Tindak pidana korupsi tidak murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut, dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi. Perbuatan tersebut di atur dalam Bab II Pasal 21 sampai dengan Pasal 23.¹⁷

¹⁵ Lihat Penjelasan Pasal 2, 3, 13, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁶ A. Nafi, "Gambaran Umum Korupsi", melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB II.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB%20II.pdf). Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 13.25 WIB.

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 20, 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut:

1. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau “korupsi berjamaah”.¹⁸

Korupsi mesti diganjal dengan hukuman yang berat baik berupa penjara, kurungan, denda, hukuman administrasi dan hukuman tambahan lainnya. Dari segi ini, hukuman kepada pelaku kejahatan tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan hukuman bagi pelaku kejahatan biasa/konvensional.

¹⁸ A. Nafi, “Gambaran Umum Korupsi”, melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB II.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB%20II.pdf). Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 13.25 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Lembaga Negara Yang Berwenang Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai konstitusi untuk mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, serta mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. “UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang merupakan aturan tertinggi di negara Indonesia yang didalamnya mencakup tentang hukum tata negara Indonesia yang menjelaskan sistem penyelenggaraan dan pembagian kekuasaan negara, serta dianut negara Indonesia”.¹⁹

Pembentukan lembaga negara dalam hal ini lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi telah dilakukan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Berdasarkan penelusuran literature, maka sekilas akan diuraikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI dalam pemberantasan korupsi dengan dibentuknya lembaga atau badan-badan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia, lembaga-lembaga negara yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni:

¹⁹ Kaka Alvian. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Serambi Semesta Distribusi., halaman 9-10.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

²⁰ D. Marbun, "Tinjauan Umum Tentang Polisi", melalui [http://digilib.unila.ac.id/528/7/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/528/7/BAB%20II.pdf). Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 17.15 WIB.

Kelompok wewenang kepolisian dapat dikenali berdasarkan pengelompokan tugas-tugasnya yang bersumber dari kewajiban umum kepolisian, perundang-undangan lainnya dan dalam proses pidana. Oleh karena itu dapat ditemukan pengelompokan wewenang Kepolisian.

Transparansi penegakan hukum tersebut berorientasi pada masalah keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*), serta tidak diskriminatif. Adapun masalah akuntabilitas (*accountable*) Polri dalam melakukan penegakan hukum berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (*traceable*), dan dapat diaudit dan diperbaiki (*auditable*) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.²¹

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur fungsi kepolisian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.²²

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

²¹ Yulhasni Dan Arifin Saleh. 2011. *Ogrosono Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Persada., halaman 30.

²² Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group., halaman 206.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²³

Berkaitan dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

²³ *Ibid.*, halaman 206.

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Polri sebagaimana diinstruksikan dalam Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diinstruksikan sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
- b) Mengcegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c) Meningkatkan kerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.²⁵

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, nampaknya Polri dalam paradigma baru diharapkan dapat memantapkan kedudukan dan Peran kepolisian

²⁴ Anonim, “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 17.15 WIB

²⁵ Ermansjah Djaja (I). *Op. Cit.*, halaman 95.

sebagai bagian integral dari upaya reformasi secara keseluruhan. selanjutnya berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat serta mengemukanya fenomena supremasi hukum, globalisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai cara pandang baru dalam melihat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepolisian yang menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan espektasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kewenangan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁶

Salah satu fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam

²⁶ Anonim, “Kejaksaan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 17.05 WIB.

masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan

penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.²⁷

Kejaksaan RI sebagai salah satu instansi yang melakukan penegakan hukum di Indonesia, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan budaya hukum melalui penciptaan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum
- 2) Menegakkan hukum secara konsisten yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan
- 3) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas
- 4) Menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas KKN
- 5) Menyelenggarakan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum ditangani secara tuntas.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 111.

Adapun sasaran kinerja Kejaksaan RI meliputi :

- a) Menjadikan Kejaksaan sebagai institusi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- b) Menciptakan instansi Kejaksaan yang transparan dalam memberikan pelayan hukum masyarakat
- c) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur kejaksaan.²⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.³⁰

²⁹*Ibid.*, halaman 116.

³⁰*Ibid.*, halaman 126.

Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam pasal 31, 33 dan 34 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yaitu :

- a) Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak
- b) Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- c) Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya;

Ruang lingkup tugas dan kewenangan lembaga Kejaksaan diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan KUHAP. Kewenangan Kejaksaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 9 diinstruksikan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kerja sama dengan Instansi atau lembaga lain.³¹

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

³¹ Ermansjah Djaja (I). *Op. Cit.*, halaman 96

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Lembaga Kejaksaan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana khusus berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan tambahan penuntutan, eksekusi atau melaksanakan penetapan hukum, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidak hukum lain serta pengadministrasiannya.
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa agung.
- d. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
- e. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di lingkungan kejaksaan.

- f. Pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang tindak pidana khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.³²

Kejaksaan merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, kejaksaan dalam menjalankan fungsinya, membutuhkan kemandirian dan independensi dengan sikap tidak memihak, tanpa membedakan asal-usul, kewarganegaraan, agama atau etnik, dan sebagainya.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Keprihatinan masyarakat akan kenyataan semakin merajalelanya penyakit korupsi yang melanda bangsa ini, maka pada tanggal 29 Desember 2003 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK. KPK merupakan sebuah komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi.³³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan

³² D. Marbun, "Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi", melalui [http://online.journal.unja.ac.id /in dex .php /For Ak/article/download/2149/1489](http://online.journal.unja.ac.id/in dex .php /For Ak/article/download/2149/1489). Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 19.05 WIB.

³³ Deni Setyawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*. Jakarta: Pustaka Timur, halaman 18.

keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

KPK yang merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun untuk upaya pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga-lembaga lain yang seharusnya mencegah korupsi tidak dapat berjalan dengan baik untuk memberantas korupsi di Indonesia. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai kewenangan luar biasa, sehingga tidak heran kalau KPK disebut sebagai lembaga super (*superbody*)

“Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.³⁴

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.³⁵

Pimpinan tersebut terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah, sehingga pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan

³⁴ Ermansjah Djaja (I). *Op. Cit.*, halaman 254.

³⁵ Anonim, “Komisi Pemberantasan Korupsi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/> Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 16.00 WIB.

serta penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada komisi pemberantasan korupsi.

Visi KPK adalah menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dan misinya yaitu pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi dan menjadi pemimpin dan penggerak dan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. KPK memiliki asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai KPK adalah Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas, Transparansi, Kepemimpinan serta Produktivitas.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan kepada :

- a. Kepastian hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
- c. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- d. Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiaktif, akomodatif dan selektif.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁶

³⁶ Ermansjah Djaja (II). *Op. Cit.*, halaman 133.

Berdasarkan visi yang dicanangkan, KPK mempunyai harapan dan keinginan yang cukup mulia yakni ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Namun jelas, ini bukanlah tugas yang mudah. Peran aktif masyarakat beserta kesungguhan aparat pemerintah baik pusat maupun daerah, juga perbaikan dan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Semua itu harus berjalan seiringan, saling bahu membahu dalam memberantas korupsi.

KPK memang tengah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Karena itulah KPK secara terus menerus melakukan berbagai upaya demi mewujudkan harapan besar tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan hukum yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya Kepolisian, Kejaksaan dan KPK merupakan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, permasalahan sering muncul ketika dalam pemberantasan korupsi, tidak adanya suatu pengaturan khusus yang mengatur tentang pembatasan kualifikasi serta spesifikasi mengenai tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga pada akhirnya kedua lembaga ini dapat saling berebut

kewenangan ketika terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dampak lain yang timbul dari permasalahan tersebut adalah pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan tidak efektif dan efisien, dan terkesan berlarut-larut dalam penanganannya. Sedangkan pada lembaga KPK hal tersebut telah diatur jelas dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kualifikasi korupsi yang akan menjadi kewenangan KPK, sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Tugas Dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun yang menjadi tugas dan kewenangan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan Korupsi akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan kewenangan Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan kewenangan Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 sampai pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.³⁷

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan kewenangan sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP.

Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pihak tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁸

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁷ J. Abdullah, "Tugas Dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. Di Indonesia. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 16.00 WIB.

³⁸ Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*. Progresif Jakarta: Sinar Grafika., halaman 32.

Polisi dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi mempunyai sebuah direktorat khusus yaitu Badan Reserse Kriminal Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada :

- a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.
- b) Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang

lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

- c) Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.³⁹

Berkaitan dengan kewenangan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian dalam proses pidana antara lain diatur dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa wewenang tersebut antara lain :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

³⁹ J. Abdullah, "Tugas Dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>. Di Indonesia. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 16.00 WIB.

- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka untuk melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan penyidik PNS untuk diserahkan kepada Penuntut Umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁰

Kepolisian mempunyai strategi dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

- a. Sinergitas penanganan tindak pidana korupsi baik dengan KPK maupun dengan aparat penegak hukum lainnya.
- b. Meningkatkan fungsi koordinasi baik dalam penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi.
- c. Fokus melaksanakan penyelidikan terhadap 10 area yang rawan terjadi korupsi.
- d. Merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyidikan tindak pidana korupsi dalam koridor *Due Process Of Law* (Proses Hukum yang Benar).⁴¹

Area rawan korupsi menurut kepolisian adalah:

1. Pengadaan barang atau jasa pemerintah.
2. Keuangan dan perbankan.
3. Perpajakan.
4. Minyak dan gas bumi.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

5. BUMN dan BUMD.
6. Kepabeanan dan cukai.
7. Pengelolaan APBN dan APBD.
8. Aset negara dan aset daerah.
9. Pertambangan.
10. Pelayanan umum.

Proses penanganan perkara korupsi oleh penyidik Polri menggunakan prosedur sebagaimana perkara tindak pidana umum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setiap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian selalu ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum melakukan prapenuntutan, meneliti kelengkapan berkas perkara baik formal maupun materilnya dan memberi petunjuk.

Proses penuntutan ke pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan

yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyanggah *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu, adalah sebuah hal yang wajar jika masyarakat sangat mendambakan institusi Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berfungsi menjadi tulang punggung reformasi, sehingga dapat memperkokoh ketahanan dan konstitusi sebagai prasyarat bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang dicita-citakan.

Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam aras normative praktis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan memiliki 3 kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Sejak berlakunya KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981, sesuai dengan Pasal 6 KUHAP, maka yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara R.I dan Pejabat pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan khusus (dalam hal ini tidak termasuk kejaksaan), sehingga Kepolisian merupakan penyidik tunggal terhadap perkara apapun. Didalam peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) disebutkan:

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.⁴²

Ketentuan khusus yang dimaksud adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi. Untuk tidak menimbulkan keragaman penafsiran, dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dalam Pasal 17 secara tegas menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁴² Marwan Effendy. *Op. Cit.*, halaman 146.

284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁴³

Pada saat berlakunya KUHAP, ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP *Jo* Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Di samping PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar hukum Kejaksaan melakukan penyidikan adalah Pasal 2 TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan salah satu Tugas dan kewenangan Jaksa adalah Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU. Dalam penjelasannya

⁴³ Hendrie Sipahutar, “*Kewenangan Kejaksaan Menyidik Korupsi*”, melalui <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id>. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 16.00 WIB.

⁴⁴*Ibid.*

dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁵

Pada tingkat Penyidikan, kewenangan Kejaksaan pada awal pemeriksaan sebelum dilakukan penuntutan, yaitu :

1. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa mengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Alasan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

2. Penahanan

“Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

⁴⁵ Anonim, “*Peran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Penanganan Dan Pencegahan Korupsi*”, melalui <https://asatir-revolusi.blogspot.co.id/>. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 19.00 WIB.

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tujuan penahanan berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim bertujuan untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Dasar penahanan yang dilakukan penyidik adalah dasar keadaan atau keperluan dan dasar yuridis. Dasar keadaan tersebut yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP). Sedangkan dasar yuridisnya berdasarkan salah satu contohnya pada tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah adanya seseorang atau beberapa orang petugas mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang. Dan kemudian memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah”.

4. Penyitaan

“Berdasarkan Pasal 1 KUHAP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud

dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkaranya tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.

5. Pemeriksaan Surat.

Sebagaimana halnya mengenai pengaturan penggeledahan dan penyitaan. Pemeriksaan surat diatur secara terpisah pada BAB dan bagian yang berlainan. Sebagian diatur dalam BAB V bagian kelima (pemeriksaan surat), mulai dari Pasal 47 sampai dengan Pasal 49, sebagian lagi diatur dalam BAB XIV Bagian kedua (penyidikan) yang terdiri dari Pasal 131 dan Pasal 132.⁴⁶

b. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

⁴⁶ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika., halaman 157-315.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari perumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa, tetapi sebaliknya jaksa belum tentu berarti penuntut umum. Atau dengan kata lain tidak semua jaksa adalah penuntut umum, tetapi semua penuntut umum adalah Jaksa. Karena menurut ketentuan tersebut hanya jaksalah yang dapat bertindak sebagai penuntut umum. Seorang jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.⁴⁷

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut .

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

⁴⁷ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 216.

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses pidana sebagai berikut :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan;
- 4) Membuat surat dakwaan
- 5) Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan
- 6) Panggilan Kepada Pihak-Pihak yang Berperkara
- 7) Melakukan Penuntutan

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

- 8) Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum

⁴⁸ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 77.

9) Mengadakan Tindakan Lain Dalam Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Penuntut Umum

10) Melaksanakan Penetapan Hakim

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.⁴⁹

Kewenangan penuntutan menurut ketentuan hukum acara pidana mengenal adanya dua asas dalam penuntutan, yaitu :

1. Asas legalitas adalah suatu asas dalam hukum acara pidana dengan kewajiban penuntut umum melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas legalitas dalam ketentuan pada hukum pidana material sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kalau dijabarkan lebih detail, asas legalitas pada ketentuan hukum acara pidana merupakan manifestasi dari asas "*Equality before the law*".
2. Asas oportunitas adalah azas dalam hukum acara pidana yang memberikan kewenangan pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

⁴⁹ Ruslan Renggong. *Op. Cit.*, halaman 217.

Bertitik tolak pada pengertian dan asas-asas, dapat disebutkan bahwa tujuan diadakan suatu penuntutan itu adalah

- a) Untuk melindungi kepentingan umum. Hal ini berhubungan dengan sifat dan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana guna melindungi kepentingan umum. Dengan dituntunya seseorang tersangka pelaku tindak pidana, diharapkan terjaganya keseimbangan kehidupan bermasyarakat, sekaligus sebagai usaha preventif dan represif menekan tindak pidana di masyarakat.
- b) Untuk menegakkan adanya kepastian hukum baik ditinjau dari kepentingan orang yang dituntut maupun dari kepentingan orang yang dituntut maupun dari peraturan itu sendiri. Hal ini perlu ditegaskan karena dengan dituntutnya seorang tersangka diharapkan nasibnya menjadi jelas apakah yang bersangkutan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana hasil penyidikan atau dibebaskan oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Apabila tidak dilakukan suatu penuntutan secara tidak langsung tersangka nasibnya menjadi terkatung-katung karena tidak adanya kepastian hukum.
- c) Sebagai konsekuensi yuridis asas negara hukum, dengan dituntutnya seorang tersangka di depan sidang pengadilan dimaksudkan guna terciptanya kebenaran material dan diharapkan seseorang mendapatkan perlakuan adil sesuai prosedural dengan diberikan hal pembelaan diri mulai dari adanya keberatan

(Eksepsi), pledoi, replik, duplik beserta upaya hukum biasa dan luar biasa. Hal ini dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah dituntut didepan persidangan.

d) Ditinjau dari aspek penuntut umum tujuan diadakan penuntutan itu padahal untuk menegakkan asas legalitas yang mewajibkan kepada penuntut umum dilakukan penuntutan terhadap seseorang karena dugaan melanggar peraturan hukum pidana, sepanjang asas *opportunitas* tidak diterapkan dalam perkara tersebut.

c. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jelaslah bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan

negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa. Segenap tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Secara (*eksplisit*) perbedaan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hanya terletak pada sisi kewenangannya. Ketiga instansi penegak hukum tersebut sama-sama diberikan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-undang, akan tetapi yang membedakan adalah jangkauan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut, apabila kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangatlah terbatas, sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh KPK terbilang luar biasa, secara tidak langsung dengan adanya kewenangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban dari lembaga penegak hukum tersebut dilapangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan ini lahir karna adanya ketentuan dalam pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan ketegasan bahwa dalam waktu dua Tahun setelah Undang-undang ini di Undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan

ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian terdapat ketentuan yang memberikan landasan dasar KPK dalam melakukan upaya penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, yakni Pasal 25 sampai Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian Pasal 38 UU no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selanjutnya dalam pengaturan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- a. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

- b. Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁰

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud, diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :

- 1) Melakukan Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Melakukan Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Melakukan Penyelidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵¹

Upaya koordinasi yang dilakukan oleh KPK, dipertegas dengan Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a) Mengkoordinasikan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Melakukan sistem pelaporan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁵⁰ Ermansjah Djaja (I). *Op. Cit.*, halaman 295.

⁵¹ Adib Bahari Dan Khotibul Umam. 2009. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia., halaman 31.

- c) Meminta informasi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi terkait;
- d) Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan Tindak Pidana Korupsi.⁵²

Terkait dengan tugas KPK yang tercantum dalam pasal 6 UU NO. 30 Tahun 2002, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK berwenang melakukan supervisi yang diatur dalam pasal 8 yakni:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana di maksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.⁵³

Terkait dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (3) yang menjelaskan mengenai kewenangan KPK dapat mengambilalih penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dukumen lain yang di perlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal di terimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian ketentuan ini bukan di artikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh Kepolisian atau Kejaksaan

⁵²*Ibid*, halaman 32.

⁵³ Ermansjah Djaja (I). *Op. Cit.*, halaman 261

maka tersangka tersebut tetap dapat di tetapkan dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, atau KPK meminta bantuan kepada Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di rumah tahanan tersebut.⁵⁴

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pengambil alihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana di atur dalam pasal 8 dipertegas lagi dengan pengaturan pasal 68 UU NO. 30 Tahun 2002 bahwa : semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambilalih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 9.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana di maksud dalam pasal 8, di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

- a. Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindak lanjuti;
- b. Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi secara ber larut-larut atau bertunda-tunda tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan;
- c. Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan Tindak Pidana Korupsi campur tangan dari Eksekutif, Yudikatif atau Legislatif.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 264.

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵

Kewenangan sebagaimana di atur dalam pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, terdapat pembatasan terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 11 yang menyatakan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).⁵⁶

Pembatasan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang dapat ditangani oleh KPK ini, menunjukkan bahwa untuk Tindak Pidana Korupsi yang tidak termasuk dalam ketiga kriteria dalam Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tetap ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dengan catatan dalam keadaan tertentu KPK juga berwenang untuk menangani Tindak Pidana Korupsi diluar kriteria Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut, yakni apabila terdapat keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

⁵⁵ Adib Bahari Dan Khotibul Umam. *Op. Cit.*, halaman 33.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 34.

Kewenangan KPK terbilang (*Powerful*), hal ini terbukti dengan kewenangan yang dimilikinya, yang tidak dimiliki oleh lembaga hukum lainnya, yang salah satunya adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 12 yang berbunyi :

Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang di duga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang di lakukan atau di miliki oleh tersangka atau terdakwa yang di duga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang di periksa.
- h. Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negri;
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang di tangani.⁵⁷

⁵⁷ Deni Setyawati. *Op. Cit.*, halaman 22.

Berbeda dengan kewenangan yang di miliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan (SPDP) hal ini di tegaskan dalam Pasal 40 UU NO. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

KPK dalam upaya pencegahan mempunyai kewenangan :

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Merancang dan mendorong terlaksananya prigram sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
6. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan korupsi.⁵⁸

KPK juga diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas monitor, dengan kewenangan :

- a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
- b) Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- c) Melaporkan kepada presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁵⁹

⁵⁸*Ibid.*, halaman 23.

⁵⁹*Ibid.*

Demikianlah sebagai sebuah lembaga yang mengemban amanah rakyat, KPK mempunyai tanggung jawab yang tidak sedikit. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, KPK tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan instansi terkait, misalnya kepolisian dan kejaksaan. Terjalannya sebuah kerjasama yang baik juga merupakan kunci keberhasilan KPK.

Kepolisian, Kejaksaan dan KPK secara hukum telah memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan kembali muncul antara kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang membagi kewenangan kedua lembaga tersebut dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan timpang tindih kewenangan antara kedua lembaga ini.

Sesuai kewenangan yang diberikan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian merasa berhak menyidik perkara korupsi. Kejaksaan pun merasa punya kewenangan serupa dengan mengacu pada pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Menurut aturan ini, jaksa berwenang menyidik tindak pidana tertentu. Tentu saja termasuk tindak pidana korupsi. Kejaksaan berdalih tindak pidana korupsi adalah *extra-ordinary crime* sehingga perlu penanganan khusus.

Mengingat bahwa negara ini sangat memperhatikan kepastian peraturan perundang-undangan, tentunya kebiasaan mengenai kewenangan penyidikan perkara korupsi ini perlu diatasi, karena bisa kapan saja terjadi rebutan antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangani penyidikan suatu perkara korupsi, atau malah sebaliknya, keduanya saling menyodorkan penanganan perkara

tersebut, jika terjadi demikian bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menghambat penanganan. Kita ketahui bahwa korupsi bukanlah perkara yang sepele, korupsi dapat menjegal, mempengaruhi, serta merugikan sendi-sendi perekonomian negara, tapi masih ada kebiasaan pengaturan seperti yang kita temui seperti di atas. Tentunya perlu ada kepastian pada kewenangan penyidikannya, seperti kepastian kewenangan penyidikan yang melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana ada kepastian kualifikasi kewenangan untuk menyidik maupun tahapan penanganan perkara korupsi lainnya. Begitu juga mengenai kewenangan penyidikan yang ada pada Kejaksaan dan Kepolisian, sebaiknya jangan sampai ada ketumpang tindihan kewenangan seperti sekarang ini, mengingat kembali bahwa negara ini merupakan negara yang tidak mengabaikan suatu kepastian hukum.

C. Hubungan Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi

Berbicara mengenai hubungan antar lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 memang tidak ada habisnya. Hal ini dikarenakan atas perubahan UUD 1945 yang menerapkan konsep pemisahan kekuasaan dengan prinsip *check and balances*, sehingga antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain bisa saling mengontrol. Prinsip *check and balances* itu telah memberikan peluang kepada kekuasaan yang satu untuk bisa ikut dalam kekuasaan yang lain. Misalnya,

kekuasaan eksekutif pada saat-saat tertentu bisa mengerjakan wilayah kekuasaan legislatif.⁶⁰

Hubungan antar alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara merupakan hubungan kerjasama antar institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).

Lembaga kepolisian, Kejaksaan dan KPK memiliki hubungan fungsional dalam menegakkan hukum, keadilan, mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai hubungan fungsional bagi Kepolisian diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki". Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur

⁶⁰ MN. Hamzah, "*Hubungan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi.*" Melalui <http://repository.unhas.ac.id/>. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 19.00 WIB.

pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.⁶¹

Ketentuan mengenai hubungan fungsional bagi Kejaksaan diatur dalam Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.⁶²

Hubungan kewenangan dan hubungan fungsional antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Kejaksaan tercantum jelas pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.⁶³

Hubungan antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi juga diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerjasama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Marwan Effendy. *Op. Cit.*, halaman 128.

⁶³ Ermansjah Djaja. *Op. Cit.*, halaman 260.

lembaga penegak hukum lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Pemerintah.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan umum di atas, maka disimpulkan bahwa hubungan kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi dititikberatkan pada kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi melalui koordinasi dan supervisi. Dimana, KPK harus menjadikan Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Hal ini dapat dipahami mengingat keberadaan KPK tidak sampai pada daerah-daerah terutama Kabupaten dan Kotamadya. Apabila KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sendiri akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan serta pembengkakan pembiayaan yang sangat besar. Sehingga untuk penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi secara teknis dan praktis dengan tetap bekerjasama dan supervisi oleh KPK. Demikian pula tentang fungsi KPK untuk tidak memonopoli penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta fungsi lainnya, yaitu sebagai pemicu dan pemberdaya institusi dan fungsi melakukan supervisi dan memantau instansi yang telah ada, menandakan bahwa dalam hubungan fungsional antara KPK dengan Kejaksaan dan/atau Kepolisian akan tetap memberikan peran yang besar kepada kedua lembaga terdahulu itu untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

⁶⁴ MN. Hamzah, "Hubungan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi." Melalui <http://repository.unhas.ac.id/>. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 19.00 WIB.

Melalui tugas koordinasi dan supervisi penindakan, maka beban tugas tidak semua berada dalam penanganan KPK. Terutama, korupsi kecil (*petty corruption*) yang masuk melalui Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, bisa dilimpahkan ke penegak hukum lain, baik Kejaksaan maupun Kepolisian. KPK memang tidak didesain untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak boleh memonopoli penanganan perkara korupsi. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK), menunjukkan bahwa tugas koordinasi dan supervisi merupakan tugas utama KPK.

Pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dalam upaya pemberantasan korupsi, kerjasama antara penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini relevan karena korupsi yang terjadi telah menyebar luas di negeri ini sehingga tidak mungkin dilawan sendirian oleh KPK. Korupsi idealnya harus diberantas secara bersama-sama. Inisiasi untuk perbaikan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum sesungguhnya sudah dilakukan.

Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat betapa besar peran, tugas dan wewenang dari KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya,

mengenai hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK :

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai “*counterpartner*” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.⁶⁵

Selanjutnya hubungan hukum antara institusi penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan KPK, menurut Pasal 50 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- b) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- d) Dalam penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang diakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.⁶⁶

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sudah diatur tentang mekanisme koordinasi dan kerjasama antar institusi

⁶⁵ Adib Bahari Dan Khotibul Umam. *Op. Cit*, halaman 29.

⁶⁶ Anonim, “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, melalui http://stihpada.ac.id/sys_tem/App/Post/files/000/000/070/original/L061502.pdf. Di akses Pada Hari Kamis, 12 Januari 2017. Pukul 16.00 WIB.

penegak hukum, khususnya dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penegak hukum untuk melaksanakan penanggulangan korupsi.

Pada kenyataannya, ketika terjadinya suatu tindak pidana korupsi maka ketiga lembaga ini juga saling berebut kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi tersebut terutama kewenangan dalam melakukan penyidikan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang kualifikasi dan spesifikasi kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Semua institusi penegak hukum seharusnya bersatu untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK tidak akan menjadi efektif jika hanya bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, dengan adanya kerjasama antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta diberlakukannya suatu aturan khusus yang mengatur tentang pembatasan kualifikasi serta spesifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi, maka tidak akan ada lagi benturan-benturan atau saling tumpang tindih kewenangan antara KPK yang memiliki kewenangan kekhususan tersebut dengan kewenangan kepolisian dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Inpres No. 5 Tahun 2004, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK merupakan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, permasalahan sering muncul ketika dalam pemberantasan korupsi, tidak adanya suatu pengaturan khusus yang mengatur tentang pembatasan kualifikasi serta spesifikasi mengenai tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga pada akhirnya kedua lembaga ini dapat saling berebut kewenangan ketika terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Dampak lain yang timbul dari permasalahan tersebut adalah pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan tidak efektif dan efisien, dan terkesan berlarut-larut dalam penanganannya.
2. Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang didasarkan oleh KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Inpres No. 5 Tahun 2004. Berdasarkan

penjelasan di atas, permasalahan kembali muncul antara kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yaitu dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. karena terbatasnya kewenangan kedua lembaga tersebut dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani kedua lembaga tersebut tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Hubungan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam pemberantasan korupsi yaitu hubungan fungsional dalam menegakkan hukum, keadilan, mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang didasarkan kepada kewenangan masing-masing lembaga. Namun, hubungan fungsional tersebut dalam hal melakukan koordinasi terhadap penyidikan tindak pidana korupsi belum berjalan dengan baik dikarenakan tumpang tindihnya kewenangan penyidikan antara lembaga-lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Apabila pemerintah benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia, maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif segera merumuskan suatu pengaturan khusus yang mengatur tentang kualifikasi korupsi yang akan menjadi kewenangan Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga kedua lembaga tersebut lebih mengetahui wewenang masing-masing lembaga dalam pemberantasan korupsi.

2. Seharusnya kewenangan penyidikan diantara Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi. Jangan sampai terkesan bahwa lembaga satu mengambil alih kewenangan lembaga lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan timpang tindih fungsi dan kewenangan penyidikan, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih efektif dan maksimal.
3. Setelah dibuatnya pengaturan khusus tentang kewenangan penyidikan diantara Kepolisian dan Kejaksaan, maka perlu adanya komitmen yang tegas dari masing-masing institusi atau lembaga penegak hukum dalam lingkungan penanganan tindak pidana korupsi dari tingkat penyidik hingga tingkat pengadilan untuk terus secara bersama-sama melakukan koordinasi dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi ini. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan secara rutin maupun khusus untuk membicarakan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adib Bahari Dan Khotibul Umam. 2009. *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Deni Setyawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*. Jakarta: Pustaka Timur.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ., *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV02006*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaka Alvian. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Serambi Semesta Distribusi.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* Jakarta: Sinar Grafika
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulhasni Dan Arifin Saleh. 2011. *Ogroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Persada.,

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

B. Internet

Anonim, “Sinergi Antara Kepolisian”, Melalui <https://gudang.makalah.blogspot.co.id>.

Anonim, “Tata Kelola Lembaga Hukum Penegak Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, melalui <http://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/viewFile/207/1012>

Anonim, “Eksistensi”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>

Anonim, “Lembaga Negara”, Melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Negara.

KBBI.kata.Web.id.Pemberantasan.

Anonim, “Konsep Lembaga Negara Di Indonesia, Trias Politica Dan Lembaga Negara, Perkembangan Lembaga Negara, Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Klasifikasi Lembaga Negara, Lembaga Negara Dalam UUD 1945”, melalui <http://repository.unpas.ac.id/12115/4/BAB%20II.pdf>

A Nafi, “Gambaran Umum Korupsi”, melalui [http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB II.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/8064/4/BAB%20II.pdf).

D. Marbun, “*Tinjauan Umum Tentang Polisi*”, melalui [http://digilib.unila.ac.id/528/7/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/528/7/BAB%20II.pdf).

Anonim, “*Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia).

Anonim, “*Kejaksaan*”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>.

Anonim, “*Komisi Pemberantasan Korupsi*”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/>.

J. Abdullah, “*Tugas Dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*”, melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article>.

Hendrie Sipahutar, “*Kewenangan Kejaksaan Menyidik Korupsi*”, melalui <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id>.

Anonim, “*Peran Lembaga-Lembaga Negara Dalam Penanganan Dan Pencegahan Korupsi*”, melalui <https://asatir-revolusi.blogspot.co.id/>.

MN. Hamzah, “*Hubungan Kewenangan Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi.*” Melalui <http://repository.unhas.ac.id/>.

Anonim, “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, melalui [http://stihpada.ac.id/sys tem /App/Post/files/000/000/070/original/L061502.pdf](http://stihpada.ac.id/sys%20tem/App/Post/files/000/000/070/original/L061502.pdf).

Anonim, “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*”, melalui [http://stihpada.ac.id/sys tem /App/Post/files/000/000/070/original/L061502.pdf](http://stihpada.ac.id/sys%20tem/App/Post/files/000/000/070/original/L061502.pdf)